



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
5. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
11. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
12. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.
15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya

meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.
20. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
25. Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa / kelurahan.
26. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.

30. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
31. Keluarga adalah sekelompok orang, yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, yang tinggal bersama dan makan bersama dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
32. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga atau;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
33. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri ;
36. Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.
37. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
38. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap peristiwa dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
39. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing tetap.
40. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
41. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan yang menyangkut jumlah dan

status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal terbatas.

42. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
43. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
44. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
45. Penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah mewujudkan tertib administrasi data penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta memberikan kepastian status diri seorang penduduk.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencatatan dan penerbitan surat-surat keterangan kependudukan;
- b. pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil;
- d. pemberian informasi data kependudukan;
- e. sosialisasi masalah kependudukan dan catatan sipil;
- f. penyelesaian masalah hukum yang terjadi; dan
- g. pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting ;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan ;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan Negeri;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan setelah mendapat ijin dari Bupati;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khusus untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir dan/atau dibaliknya pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 10

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan ;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- c. perlindungan atas data pribadi ;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. informasi mengenai data hasil pendafataran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 11

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/ Lurah dan Camat untuk keperluan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 12

Penduduk daerah yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk keperluan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK ada 16 (enam belas) digit dan terdiri atas :

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, Kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (5) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 14

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Bagian Ketiga **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

Paragraf 1 **Perubahan Alamat**

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2 **Pindah Datang Penduduk dalam** **Wilayah Indonesia**

Pasal 16

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (4) Surat keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (5) Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pindah Datang Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dari Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang mengubah Status menjadi Tinggal Tetap

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 - a.penduduk korban bencana alam ;
 - b.penduduk korban bencana sosial ;
 - c.orang terlantar.
- (2) Ketentuan mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SKK.

Bagian Keenam

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 23

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Pasal 24

Ketentuan mengenai persyaratan, pelaporan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 27

Pencatatan Kelahiran WNI diluar NKRI yang dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 28

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 29

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 31

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri ; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Pasal 33

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 34

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk

mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.

- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 35

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Pasal 36

- (1) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mencatat peristiwa perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 38

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI

Pasal 39

Pencatatan terhadap perceraian yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) sejak yang bersangkutan kembali ke daerah asal.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Indonesia

Pasal 41

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya atau yang mewakilinya dan dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Instansi Pelaksana di daerah mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pasal 43

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Asing di Luar
Wilayah NKRI

Pasal 44

- (1) Pencatatan pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah Asal.
- (2) Berdasarkan pencatatan sebagaimana pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan keterangan pengangkatan anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 46

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 47

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Indonesia

Pasal 48

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi WNI yang melakukan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di NKRI.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari
Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing
di Luar Negeri

Pasal 49

Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi penduduk yang melakukan perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar negeri setelah menerima surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia .

Pasal 50

Pemerintah Daerah mencabut dokumen KK dan KTP penduduk yang mengubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 52

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi :

- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin ;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama / kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama Ibu kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. Nama Ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran / Nomor Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan / Nomor Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian / Nomor Surat Cerai;
 - aa. Tanggal / bulan / tahun Perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 54

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - d. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati ;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - j. Surat Keterangan Kematian ;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;

- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas ; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa / Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 55

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting yang dialaminya.

Pasal 56

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau bagi pengahayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.

- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 57

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 58

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir ;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 59

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai Pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Data Base Kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :

- a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun ;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 60

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 61

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 62

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam Data Base Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - d. Nama identitas Pelapor ;
 - e. Tempat dan tanggal Peristiwa ;
 - f. Nama dan Identitas saksi ;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta ; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. kelahiran ;
 - b. kematian ;
 - c. perkawinan ;
 - d. perceraian ; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - d. Tempat dan tanggal Peristiwa ;

- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta ;
- f. Nama dan Tandatangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian Kutipan Akta tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 64

Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai dengan tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ; atau
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 65

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 66

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek Akta.

Pasal 68

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan Akta, salinan Putusan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau Pengadilan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 70

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 71

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 72

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data, Hak Akses dan Dokumen Kependudukan

Pasal 73

Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 74

- (1) Petugas yang diberikan hak akses adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pada Penyelenggara memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) ;
 - b. pada Instansi Pelaksana memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur (II/c) ;

- c. memiliki DP3 dengan predikat baik ;
 - d. memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata computer ; dan
 - e. memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik ; dan/ atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 75

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang diberikan oleh Menteri kepada petugas Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan.
- (2) Penyelenggara Kabupaten dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

Pasal 76

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 77

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 78

- (1) Perubahan data kependudukan dalam Data Base dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana ;
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui Penyelenggara Propinsi.

BAB VIII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 80

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala Nasional dan Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 81

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base ;
- i. pengawasan data base; dan

- j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

Pasal 82

- (1) Data Base Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 83

- (1) Perangkat teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasikan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara tersambung (on-line), semi elektronik (off-line) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 84

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 85

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d adalah Petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal 86

Lokasi Data Base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 87

Pengelolaan Data Base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam Data Base Kependudukan ;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan ; dan

- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Data Base Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam data Base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan (back-up data / disaster recovery centre).

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 89

Segala biaya yang diperlukan bagi terlaksananya penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 90

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kabupaten ke Propinsi menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB X PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 91

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir ;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
 - e. NIK Ibu kandung ;
 - f. NIK Ayah ; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. anak lahir diluar kawin sah, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama Ibu dan tanggal kelahiran Ibu ; dan

- b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama Ibu dan Ayah kandung.

Pasal 92

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Data pribadi yang ada di Data Base Penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam data base pada data centre.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana.

Pasal 93

- (1) Menteri sebagai penanggungjawab memberikan hak akses kepada Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengcopy data serta mencetak data pribadi.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari menteri.

Pasal 94

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (3) Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.
- (4) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat diakses setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Pasal 95

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, petugas harus memiliki izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 96

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :

- a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Menteri, Gubernur atau Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk ;
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ;
 - b. pindah datang ke luar negeri penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ;
 - c. pindah datang dari luar Negeri bagi penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ;
 - d. pindah datang dari luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ;
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ;
 - f. pindah ke Luar Negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ;
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) ; atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1);

- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); atau
 - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 100

Dalam hal pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana administrasi kependudukan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana administrasi kependudukan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - f. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana administrasi kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau

diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun ;
- b. semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun ;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu dalam Pasal 66 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP ;
- e. keterangan mengenai alamat, nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dihapus setelah Data Base Kependudukan Kabupaten terwujud.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **23 April** 2009

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal **2 Juni** 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 3. SERI E